



SALINAN PENETAPAN

Nomor 003/Pdt.P/2012/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah :

Ali ABAS bin JAJA, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS guru, tempat tinggal di Kampung Pasir Angin, Rt 03 Rw 06, Desa Sukamaju, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi;

Sebagai **Pemohon I;**

OCIH binti KOYAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, di Kampung Pasir Angin, Rt 03 Rw 06, Desa Sukamaju, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi;

Sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan tertanggal 03 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut dalam register perkara Nomor 003/Pdt.P/2012/PA.Cbd, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 1980, telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan agama Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi;



2. Bahwa saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, yang bertindak sebagai wali nikah bernama KOYAT (ayah kandung Pemohon II) disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama OCEH dan JAENI serta ijab Kabul dan mas kawin berupa uang sebesar Rp 5000,- dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan suami Pemohon I;
3. Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena petugas yang mengurus saat itu tidak mencatatkan dan tidak mendaftarkan pada KUA setempat;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun perundangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya akad nikah;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang sudah dewasa;
6. Bahwa dari sejak menikah hingga dekarang, Pemohon I tidak menceraikan Pemohon II dan tidak berpoligami;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Isbat Nikah untuk legalitas hukum dan juga untuk persyaratan pengajuan pensiun
8. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (ALI ABAS Bin JAJA) dengan Pemohon II (OCIH Binti KOYAT) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung, , Kabupaten Sukabumi ;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dengan adanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 03 Januari 2012 yang terdaftar pada Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal



tersebut dengan nomor register 003/Pdt.P/2012/PA.Cbd telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari, ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa mengajukan perubahan ataupun tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dua orang saksi yaitu :

A. Bukti Surat

Sebuah Foto kopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama ODJAT Nomor : 32.02.39. 410460.0001 tanggal 23 Maret 2010 atas nama CICIH Binti KOYAT Nomor : 32.02.39. 010353.0001 tanggal 23 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Sukabumi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti (P.);

B. Bukti Saksi

1. **DUDUI bin AED**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Pasir Angin, Rt 03 Rw 06, Desa Sukamaju, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, saksi mengaku bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I namanya ALI ABAS Bin JAJA dan kenal pula dengan Pemohon II namanya CICIH Binti KOYAT;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri namun saksi tidak tahu waktu akad nikahnya, sehingga saksi tidak tahu wali nikahnya, saksi nikahnya dan maharnya, saksi yakin Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada larangan menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II baik secara syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga Kampung Pasir Angin, Rt 03 Rw 06, Desa Sukamaju, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa setahu saksi, selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat yang meragukan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, semenjak pemikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang dan Pemohon I tidak pernah berpoligami ;
- Bahwa kegunaan pengesahan nikah ini bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk legalitas hukum dan untuk mengurus pensiun Pemohon I:

2. **WAHIDIN bin ENTANG**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Pasir Angin, Rt 03 Rw 06, Desa Sukamaju, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, saksi mengaku bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II,

Menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I namanya **ALI ABAS Bin JAJA** dan kenal pula dengan Pemohon II namanya **OCIH Binti KOYAT**;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri namun saksi tidak tahu waktu akad nikahnya, sehingga saksi tidak tahu wali nikahnya, saksi nikahnya dan maharnya, saksi yakin Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi ayah Pemohon II bernama **KOYAT**, dia telah meninggal dunia, saksi kenal dengan **OCEH** dia telah meninggal dunia, saksi juga kenal dengan **JAENI** dia masih hidup tapi telah lumpuh;
- Bahwa setahu saksi tidak ada larangan menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II baik secara syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga Kampung Pasir Angin, Rt 03 Rw 06, Desa Sukamaju, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa setahu saksi, selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat yang meragukan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, semenjak pernikahan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang dan Pemohon I tidak pernah berpoligami ;
- Bahwa kegunaan pengesahan nikah ini bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk legalitas hukum dan untuk mengurus pensiun Pemohon I:

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya :

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan dan kelengkapan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai mana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon ditetapkan sah pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1980, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, yang bertindak sebagai wali nikah bernama KOYAT (ayah kandung PemohonII)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama OCEH dan JAENI dan mas kawin berupa uang sebesar Rp 5000,- dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh petugas ke KUA Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa dengan adanya Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk kehati-hatian telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari, ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama 1. **DUDUI bin AED** 2. **WAHIDIN bin ENTANG**, menurut penilaian Majelis alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian oleh sebab itu dapat dipergunakan untuk alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, setelah dihubungkan keterangan keduanya pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim yakin bahwa telah terjadi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Mei 1980, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi dan dapat diyakini pula bahwa pernikahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk perkara ini relevan diterapkan hujjah syar'iyah yang terdapat dalam kitab I'anatut Talibin jilid IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وفي

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan shah dan syarat-syaratnya pernikahan dahulu dari seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menyebutkan bahwa wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama KOYAT (ayah kandung Pemohon II) dan saksinya bernama OCEH dan JAENI

Menimbang, bahwa kegunaan itsbat nikah ini bagi Pemohon I Pemohon II untuk legalitas pernikahan dan untuk mengurus pensiun;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 maka Pengadilan Agama patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan pada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (ALI ABAS Bin JAJA) dengan Pemohon II (OCIH Binti KOYAT) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'il Awal 1433 H, oleh kami **Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H.ALWI, MHI dan Drs. H.DARUL FALAH** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **WAWAN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

Drs. H.ALWI, MHI

Drs. H.DARUL FALAH

PANITERA PENGGANTI

TTD

WAWAN, S.Ag

Perincian Biaya

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp. 50.000,- |

p.l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp. 5.000,-

5. Biaya Materai Rp. 6.000,-

Jumlah ... Rp. 291.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)